



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta di luar gaji/upah, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan pelaksana berdasarkan prestasi kerja.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat TPP Guru PPPK adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Satuan Pendidikan di luar gaji/upah, tunjangan jabatan fungsional berdasarkan prestasi kerja.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Prestasi kerja adalah hasil penilaian prestasi kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai berdasarkan peraturan yang mengatur tentang penilaian kinerja pegawai.
8. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
9. Bobot jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pemberian TPP Guru PPPK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan:
 - a. disiplin Pegawai;
 - b. kinerja Pegawai;
 - c. keadilan dan kesejahteraan Pegawai;
 - d. integritas Pegawai; dan
 - e. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP Guru PPPK menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif;



- e. keadilan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI GURU PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan Pegawai diberikan kepada PPPK selama masa hubungan kerja terhitung 1 (satu) bulan sejak melaksanakan tugas.
- (2) TPP PPPK diberikan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) TPP PPPK ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran dengan basis perhitungan realisasi pemberian TPP PPPK bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal anggaran tersedia, pajak penghasilan atas TPP PPPK dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB III
PARAMETER
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Parameter pemberian TPP Guru PPPK berdasarkan Beban kerja.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bobot jabatan.

Bagian Kedua
Bobot Jabatan

Pasal 6

- (1) Bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan berdasarkan golongan kepegawaian.
- (2) Bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	GOLONGAN	BOBOT
1.	Guru PPPK	IX	0,900



BAB IV
INDIKATOR

Pasal 7

- (1) TPP Guru PPPK dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100% (seratus persen) bobot indikator.
- (2) Bobot indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. kinerja 60% (enam puluh persen) dari nilai paling tinggi yang akan diberikan berdasarkan pemenuhan ketentuan batas paling rendah jam mengajar; dan
 - b. kedisiplinan 40% (empat puluh persen) dari nilai paling tinggi yang akan diberikan berdasarkan pemenuhan kehadiran selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.

Pasal 8

Ketentuan batas paling rendah jam mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu.

Pasal 9

Dalam hal Guru PPPK yang telah dinyatakan lulus ujian sertifikasi dan telah memenuhi persyaratan untuk pencairan tunjangan profesi, terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya, maka TPP Guru PPPK diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB V
PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI GURU
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 10

- (1) Besaran pokok TPP Guru PPPK merupakan ketetapan mengenai besaran rupiah sebagai dasar penghitungan TPP Guru PPPK.
- (2) Besaran pokok TPP Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Plafon tertinggi TPP Guru PPPK merupakan hasil kali dari bobot jabatan dengan besaran pokok TPP Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (4) Hasil akhir TPP Guru PPPK dibulatkan ke bawah dengan kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah).
- (5) TPP Guru PPPK yang diberikan merupakan hasil kali dari bobot nilai kinerja dengan plafon tertinggi TPP Guru PPPK.

BAB VI
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI GURU PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Faktor pengurang pemberian TPP Guru PPPK meliputi:

- a. presensi;
- b. penilaian kinerja pegawai; dan
- c. jam mengajar.

Bagian Kedua
Presensi
Pasal 12

Pengurangan untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak hadir/tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat persen) per hari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah;
- b. datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) per hari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah;
- c. pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) per hari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah; atau
- d. tidak hadir pada hari libur sesuai tahun kalender pendidikan dikurangi sebesar 4% (empat persen) per hari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali yang diperintahkan tugas piket atau tugas lain yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.



Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja Pegawai
Pasal 13

Bobot pengurangan TPP Guru PPPK untuk komponen penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

No.	Predikat Nilai Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pengurangan
1.	Sangat baik	0%
2.	Baik	0%
3.	Cukup	30%
4.	Kurang	40%
5.	Sangat kurang	80%

BAB VII
PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI GURU
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP PPPK dihentikan sementara apabila Pegawai:
 - a. mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi lebih dari 6 (enam) hari;
 - b. cuti melahirkan;
 - c. tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
 - d. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan; atau
 - e. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberian TPP PPPK dihentikan apabila Pegawai:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. selesai masa hubungan kerja.
- (3) Penghentian sementara pemberian TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila Pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.



- (4) Apabila Pegawai meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP PPPK sesuai dengan indikator kinerja dan kedisiplinan penuh.
- (5) Pegawai yang meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas, diberi tambahan TPP PPPK sebesar 1 (satu) kali penerimaan bulan sebelumnya.
- (6) setiap kekurangan 1 (satu) jam mengajar sebagaimana dimaksud pada pasal 8 pemberian TPP Guru PPPK dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

BAB VIII
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI GURU PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

TPP PPPK dibayarkan kepada Pegawai melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 16

Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab setiap kepala satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Kekurangan dan Kelebihan Pembayaran

Pasal 17

- (1) Penerimaan TPP PPPK setelah dilakukan perhitungan pengurangan ditetapkan paling rendah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pembayaran kekurangan atau pengembalian kelebihan TPP PPPK dapat dilakukan apabila terjadi kekurangan anggaran dikarenakan salah dalam melakukan perencanaan anggaran TPP PPPK.
- (3) Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan sesuai dengan alokasi dalam penganggaran.
- (4) Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Keuangan.
- (5) Pembayaran kekurangan TPP PPPK dapat diterima secara rapel.



- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran TPP PPPK disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2022
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 37